



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR: 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMEGANG DAN PENGELOLA BARANG INVENTARIS
DAN BENDAHARAWAN INVENTARIS BARANG DAN BENDAHARAWAN
BARANG PAKAI HABIS**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terdatanya dan tercatatnya Inventaris Barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pemegang dan Pengelola Barang Inventaris dan Bendaharawan Inventaris barang dan Bendaharawan Barang Pakai Habis Nagari Padang XI Punggasan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara **OKTAVIANUS** sebagai Pemegang dan Pengelola Barang Inventaris Nagari Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Mengangkat Saudari **NELA FRIMA TORA** sebagai Bendaharawan Inventaris Barang dan Bendaharawan Barang Pakai Habis;
- KETIGA** : Kepada saudara oktavianus agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencatat kedalam Buku Inventaris Nagari disamping saudara sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha. Dan kepada Saudari **NELLA FRIMA TORA** agar membukukan kedalam Buku Inventaris sesuai dengan APBNagari Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 08 Januari 2020

